



**BUPATI PACITAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 188.4S/69/KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN NARASUMBER PENYULUHAN PENCEGAHAN  
PEREDARAN/PENGGUNAAN MINUMAN KERAS, NARKOTIKA DAN  
OBAT-OBATAN BERBAHAYA TAHUN ANGGARAN 2015**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras, narkotika dan obat-obatan berbahaya di Kabupaten Pacitan perlu ditunjuk narasumber;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras, Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;

10. Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

- KESATU** : Menunjuk Narasumber Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras, Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras, Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Merencanakan dan mempersiapkan materi yang akan disampaikan;
  - b. Menyampaikan materi kepada peserta; dan
  - c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Narasumber Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras, Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium sebesar Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) per Jam.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 2 - 1 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
  2. Sdr. Kapolres Pacitan;
  3. Sdr. Ketua Satuan Pelaksana Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Obat Bahan Berbahaya Kabupaten Pacitan;
  4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;

6. Sdr. Kepala Satpol PP Kabupaten Pacitan.
  7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45 / 69 / KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 2 - 1 - 2015****NARASUMBER PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/PENGGUNAAN  
MINUMAN KERAS, NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN BERBAHAYA  
TAHUN ANGGARAN 2015**

<b>NO</b>	<b>NAMA, NIP DAN PANGKAT</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>MATERI PENYULUHAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	SUYITNO Penata Muda Tingkat I (III/b) NIP. 19651222 198603 1 004	Pengurus Satuan Pelaksana Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Obat Bahan Berbahaya Kabupaten Pacitan	Kebijakan dan strategi Badan Narkotika Kabupaten Pacitan dalam rangka Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
2.	SURYONO, S.Kep, Ners. Pembina (IV/a) NIP. 19661216 198703 1 004	Kasi Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	Bahaya pengguna Miras / Narkotika
3.	SARAS DUPITA, SH Ajun Inspektur Polisi Dua NRP. 75030605	Kanit Satu Reserse Narkotika Polres Kabupaten Pacitan	Bahaya Narkotika

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**